

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan industri keuangan syariah modern selama dua dekade terakhir memperlihatkan dinamika yang kuat dalam mengintegrasikan prinsip fikih muamalah dengan kebutuhan sistem ekonomi kontemporer. Transformasi ini tidak hanya menghasilkan berbagai inovasi produk keuangan, tetapi juga mendorong penataan ulang konsep hukum klasik agar mampu memberikan kepastian hukum dalam praktik bisnis modern.¹

Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) yang dimanfaatkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai skema pembiayaan kepemilikan aset, khususnya pada sektor perumahan dan investasi produktif. Secara konseptual, MMq merupakan akad kemitraan yang berlandaskan prinsip berbagi risiko, dengan kepemilikan aset berada pada kedua pihak, yaitu lembaga keuangan dan nasabah, yang kemudian beralih secara bertahap melalui mekanisme pembelian porsi kepemilikan hingga sepenuhnya dimiliki oleh nasabah. Skema ini dipandang sebagai alternatif pembiayaan yang lebih selaras dengan karakteristik ekonomi Islam karena menekankan pembagian risiko serta keadilan dalam distribusi keuntungan dibandingkan dengan pola pembiayaan berbasis utang.²

Praktik operasional akad *Musyarakah Mutanaqisah* menunjukkan bahwa keberlangsungannya tidak semata ditentukan oleh struktur kemitraan dalam akad musyarakah, melainkan juga oleh keberadaan instrumen tambahan berupa *wa'd* (janji) yang menjamin kesinambungan proses

¹ Q. A'yun, S. Setiawan, dan A. Prayogi, "Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Bisnis* (2025),

² Zubair Hasan, "Risk-Sharing versus Risk-Transfer in Islamic Finance: An Evaluation," *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 29, no. 2 (2016): 23–36, <https://doi.org/10.4197/Islec.29-2.2>.

pengalihan kepemilikan aset.³ Pada tataran empiris, Lembaga Keuangan Syariah memanfaatkan *wa'd* sebagai mekanisme untuk memastikan komitmen nasabah dalam membeli porsi kepemilikan lembaga secara bertahap hingga berakhirnya masa pembiayaan. Posisi *wa'd* tidak lagi terbatas sebagai unsur pelengkap yang bersifat moral, tetapi telah bertransformasi menjadi instrumen pengaman transaksi (*transactional safeguard*) yang menopang stabilitas kontraktual dalam pembiayaan MMq. Praktik tersebut mencerminkan pergeseran fungsi *wa'd* dari komitmen etis menuju perangkat operasional yang mengandung implikasi ekonomi dan hukum dalam struktur pembiayaan syariah modern.⁴ Pergeseran ini merupakan respons terhadap kebutuhan akan kepastian hukum sekaligus sebagai bentuk mitigasi risiko pembiayaan, khususnya dalam mengantisipasi kemungkinan pembatalan sepihak oleh nasabah yang berpotensi mengganggu keseimbangan akad kemitraan.

Kebutuhan akan kepastian hukum dalam penggunaan *wa'd* pada transaksi keuangan syariah memperoleh legitimasi normatif melalui penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.⁵ Fatwa tersebut merepresentasikan respons kelembagaan terhadap perkembangan produk keuangan syariah yang menuntut keberadaan instrumen hukum pendukung guna menjaga stabilitas transaksi serta meminimalkan ketidakpastian kontraktual. Pada bagian Ketentuan Umum ditegaskan bahwa *wa'd* merupakan pernyataan janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu perbuatan pada waktu yang akan datang.

³ Muhammad Nadrattuzaman Hosen, "Promises (Wa'd) in Islamic Finance and Banking," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2009): 1–12,

⁴ Ascarya dan Diana Yumanita, "Comparing the Efficiency of Islamic Banks in Indonesia and Malaysia," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 11, no. 2 (2008): 95–119,

⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah (Jakarta: DSN-MUI, 2012).

Ketentuan Hukum dalam fatwa tersebut menegaskan bahwa *wa'd* dapat bersifat mengikat (*mulzim*) apabila pihak penerima janji telah melakukan tindakan yang didasarkan pada janji tersebut. Ketentuan ini mencerminkan adanya pengakuan normatif terhadap daya ikat hukum *wa'd*, sehingga janji yang sebelumnya dipahami sebagai komitmen moral memperoleh kedudukan baru sebagai instrumen yang mampu menimbulkan konsekuensi hukum dalam praktik transaksi keuangan syariah. Fatwa tersebut dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional bagi lembaga keuangan syariah, tetapi juga merefleksikan transformasi konseptual dalam konstruksi hukum muamalah kontemporer, khususnya terkait dengan status hukum *wa'd*.⁶

Transformasi normatif tersebut menimbulkan persoalan ketika dianalisis dalam kerangka fikih muamalah klasik yang secara tegas membedakan antara *wa'd* dan *'aqd*. Literatur hukum Islam klasik menunjukkan bahwa mayoritas ulama menempatkan *wa'd* dalam ranah moral-keagamaan (*diyanatan*), yaitu kewajiban etis yang memiliki nilai religius, namun tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat dipaksakan melalui mekanisme peradilan (*qadha'an*).

Distingsi ini dibangun untuk menjaga kejelasan batas antara komitmen moral dan hubungan kontraktual yang melahirkan hak serta kewajiban hukum timbal balik. Para fuqaha dari berbagai mazhab secara konsisten menegaskan bahwa janji tidak dapat disamakan dengan akad karena tidak memenuhi unsur *ijab* dan *kabul* sebagai syarat terbentuknya keterikatan hukum. Pemenuhan janji dengan demikian dipandang sebagai kewajiban moral yang dianjurkan secara syar'i, tetapi tidak dapat dipaksakan secara yuridis oleh otoritas peradilan. Konstruksi normatif tersebut menegaskan bahwa dalam kerangka fikih klasik, keberlakuan *wa'd*

⁶ Muhammad Nadrattuzaman Hosen, "Promises (Wa'd) in Islamic Finance and Banking," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2009): 1–12,

berada dalam wilayah etika hukum Islam, bukan pada domain hukum kontrak yang memiliki daya ikat formal.⁷

Pandangan yang menempatkan *wa'd* sebagai komitmen moral tanpa daya ikat hukum ditemukan secara konsisten dalam karya para fuqaha lintas mazhab. Ulama Hanafiyah, Imam al-Sarakhsi (w. 483 H), dalam *al-Mabsut* menegaskan bahwa janji bukanlah akad, melainkan bentuk kebaikan sukarela yang tidak dapat dipaksakan melalui putusan hakim, sebagaimana dinyatakannya:

الوعد ليس بعقد، وإنما هو تبرع، فلا يجبر عليه قضاءً⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa janji tidak melahirkan kewajiban hukum yang dapat ditegakkan secara yudisial.

Pandangan serupa dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Imam al-Qarafi (w. 684 H), dalam *al-Furuq* yang menyatakan:

الوفاء بالوعد واجب ديانة لا قضاءً⁹

Imam al-Qarafi menegaskan bahwa pemenuhan janji merupakan kewajiban religius, namun tidak mengikat dalam ranah peradilan. Dalam mazhab Syafi'iyah, Imam al-Nawawi (w. 676 H) melalui *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menyatakan:

الوعد مستحب الوفاء به وليس بلازم في الحكم¹⁰

Imam al-Nawawi menunjukkan bahwa pemenuhan janji bersifat anjuran moral tanpa konsekuensi hukum formal. Pandangan tersebut sejalan dengan ulama Hanabilah, Ibn Qudamah (w. 620 H), dalam *al-Mughni* yang menegaskan:

⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 3434–3436.

⁸ Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, juz 12 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 84.

⁹ Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *Al-Furuq*, juz 4 (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998), 25.

¹⁰ Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 391.

ولا يلزم الوفاء بالوعد لأنه ليس بعقد

sehingga janji tidak memiliki kekuatan mengikat karena tidak memenuhi karakteristik akad.¹¹

Konsistensi pandangan lintas mazhab tersebut menunjukkan adanya konstruksi normatif yang mapan dalam fikih klasik yang menempatkan *wa'd* sebagai kewajiban etis dalam wilayah *diyanatan*, bukan sebagai instrumen hukum yang melahirkan hubungan kontraktual yang dapat dipaksakan secara *qadha'an*.

Berdasarkan konstruksi fikih klasik tersebut, transformasi status *wa'd* sebagaimana dirumuskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 memunculkan persoalan konseptual yang signifikan dalam bangunan hukum muamalah kontemporer. Pemberian daya ikat terhadap *wa'd*, yang secara tradisional ditempatkan sebagai komitmen moral dalam wilayah *diyanatan*, menunjukkan adanya pergeseran fungsi hukum yang menyerupai akad tanpa diikuti perubahan pada struktur konseptualnya. Kondisi ini menimbulkan ketegangan teoretis, mengingat dalam teori hukum kontrak Islam, keterikatan hukum timbal balik pada prinsipnya hanya lahir dari *'aqd* yang memenuhi rukun dan syarat tertentu melalui mekanisme *ijab* dan *kabul*.¹²

Pemberian daya ikat yuridis terhadap *wa'd* berpotensi menimbulkan ketegangan antara bentuk hukum (*formal legal structure*) dan substansi akibat hukum (*material legal consequence*). Ketegangan ini melahirkan apa yang dapat dikualifikasikan sebagai anomali yuridis, yaitu situasi ketika suatu instrumen yang secara definisional bukan akad justru menghasilkan akibat hukum yang setara dengan akad. Implikasi dari kondisi tersebut adalah kaburnya batas konseptual antara janji (*wa'd*) dan kontrak (*'aqd*), sehingga membuka ruang interpretasi baru yang menuntut pengujian kritis

¹¹ Abdullah ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, juz 6 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), 438.

¹² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 2865–2872.

terhadap konsistensi normatif antara fikih klasik dan formulasi fatwa kontemporer.

Anomali konseptual tersebut semakin tampak ketika konsep *wa'd mulzim* diterapkan dalam praktik akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) pada lembaga keuangan syariah. Secara normatif, Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 mendefinisikan *wa'd* sebagai janji sepihak (*unilateral promise*), yaitu komitmen yang lahir dari satu pihak tanpa membentuk hubungan kontraktual timbal balik. Praktik pembiayaan MMq menunjukkan bahwa *wa'd* tidak beroperasi secara sepihak, melainkan berfungsi mengikat dua pihak secara simultan: lembaga keuangan berkomitmen untuk menjual porsi kepemilikannya secara bertahap, sementara nasabah berjanji untuk membeli bagian tersebut hingga kepemilikan aset beralih sepenuhnya.

Struktur demikian secara substansial menyerupai *muwa'adah* atau janji bilateral yang mengandung unsur kesepakatan dua pihak (*ittifaq al-iradatayn*), sehingga mendekati karakteristik akad. Konsekuensinya, instrumen yang secara teoretis dirancang sebagai janji sepihak mengalami pergeseran fungsi menjadi mekanisme kontraktual yang menghasilkan keterikatan hukum timbal balik. Kondisi ini menciptakan paradoks konseptual antara bentuk normatif *wa'd* sebagai janji unilateral dan realitas operasionalnya yang bersifat bilateral dalam praktik MMq.¹³

Paradoks konseptual tersebut tidak terbatas pada aspek terminologis, tetapi berimplikasi langsung terhadap struktur hubungan hukum antara lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam akad Musyarakah Mutanaqisah. Penggunaan *wa'd mulzim* sebagai instrumen pengikat keberlanjutan transaksi menempatkan nasabah pada posisi yang secara faktual lebih terikat dibandingkan lembaga keuangan, karena kewajiban pembelian porsi kepemilikan cenderung dibebankan secara berkelanjutan kepada nasabah.¹⁴ Kondisi ini dalam praktik kontrak pembiayaan berpotensi

¹³ al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami*, 3452.

¹⁴ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Singapore: John Wiley & Sons, 2011), 61–65.

melahirkan asimetri kewajiban hukum (*contractual asymmetry*), di mana kepastian hukum lebih diarahkan pada perlindungan kepentingan institusi daripada menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Pergeseran tersebut secara implisit mengubah karakter dasar MMq yang semula dibangun atas prinsip kemitraan dan *risk sharing* menjadi mekanisme yang mendekati pola *risk shifting*, yaitu pemindahan risiko ekonomi dari lembaga keuangan kepada nasabah. Perspektif hukum ekonomi syariah memandang kondisi ini sebagai problematis karena berpotensi mengganggu pemenuhan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), serta perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai bagian dari tujuan utama *maqasid al-shari'ah*. Penerapan *wa'd mulzim* dalam praktik MMq dengan demikian tidak hanya menghadirkan persoalan konseptual dalam hukum kontrak, tetapi juga menyentuh dimensi perlindungan nasabah dalam sistem keuangan syariah modern.¹⁵

Permasalahan transformasi *wa'd* dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 pada hakikatnya tidak terbatas pada aspek teknis penyesuaian instrumen keuangan syariah, melainkan menyentuh dimensi metodologis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer. Fatwa sebagai produk *ijtihad* kolektif memiliki posisi strategis dalam membentuk praktik hukum pada lembaga keuangan syariah, sehingga setiap perubahan konstruksi normatif yang dihasilkannya memerlukan pengujian kritis terhadap konsistensinya dengan prinsip-prinsip *ushul fiqh* dan kaidah *fiqhiyyah* yang telah mapan.¹⁶

Transformasi *wa'd* menjadi instrumen hukum yang mengikat tanpa batas konseptual yang tegas antara janji dan akad berpotensi menimbulkan perluasan fungsi hukum yang tidak didukung landasan metodologis yang memadai. Implikasi jangka panjang dari kondisi tersebut adalah potensi terganggunya konsistensi bangunan hukum kontrak syariah serta

¹⁵ al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami*, 8: 29–31.

¹⁶ Ahmad Hidayat Buang, "The Role of Fatwa in Contemporary Islamic Legal Development," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 50, no. 2 (2012): 305–328, <https://doi.org/10.14421/ajis.2012.502.305-328>.

terbukanya ruang rekayasa kontraktual (*legal engineering*) yang secara formal sesuai dengan regulasi, namun secara substantif berpotensi menjauh dari nilai keadilan dan keseimbangan yang menjadi ruh muamalah Islam. Kajian terhadap konsep *wa'd mulzim* dengan demikian tidak hanya relevan dalam konteks praktik pembiayaan MMq, tetapi juga memiliki signifikansi penting bagi pengembangan epistemologi hukum ekonomi syariah dalam merespons dinamika transaksi keuangan modern.

Berdasarkan keseluruhan konstruksi argumentasi tersebut, transformasi konsep *wa'd* sebagaimana dirumuskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 tidak dapat dipahami semata sebagai inovasi normatif, melainkan sebagai pergeseran epistemologis yang membawa konsekuensi serius dalam bangunan hukum ekonomi syariah kontemporer. Perubahan status *wa'd* dari kewajiban moral dalam ranah *diyanatan* menjadi instrumen yang memiliki daya paksa yuridis dalam ranah *qadha'an* menunjukkan adanya rekonfigurasi konsep yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kerangka fikih klasik, sehingga menuntut evaluasi kritis terhadap legitimasi metodologisnya.

Penerapan *wa'd* yang secara konseptual bersifat unilateral dalam praktik akad Musyarakah Mutanaqisah yang secara substansial bersifat bilateral memperlihatkan terjadinya disonansi normatif. Kondisi ini tidak hanya mengaburkan batas antara janji dan akad, tetapi juga mengindikasikan adanya konstruksi hukum hibrid yang berpotensi menggeser prinsip dasar pembentukan akad dalam Islam. Dampak lebih lanjut tampak pada relasi hukum para pihak yang cenderung tidak seimbang, di mana posisi nasabah berpotensi mengalami subordinasi struktural akibat penguatan daya ikat *wa'd mulzim*. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) benar-benar terinternalisasi dalam praktik pembiayaan syariah.

Arah penelitian ini dengan demikian tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi problem normatif, tetapi juga untuk membongkar asumsi-asumsi metodologis yang melandasi transformasi *wa'd* dalam praktik kontemporer. Analisis difokuskan pada pengujian konsistensi konseptual antara formulasi fatwa dan doktrin fikih klasik, penelaahan kritis terhadap implementasi *wa'd* dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, serta evaluasi implikasi yuridisnya terhadap prinsip keadilan dan perlindungan nasabah dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, persoalan utama penelitian ini berangkat dari transformasi konsep *wa'd* dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 yang mengalami pergeseran dari komitmen moral menuju instrumen hukum yang bersifat mengikat serta implikasinya dalam praktik akad Musyarakah Mutanaqisah. Untuk memberikan batasan kajian secara sistematis dan terarah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi konsep *wa'd* dari komitmen moral (*diyanatan*) menjadi instrumen hukum yang mengikat (*qadha'an*) dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/2012?
2. Bagaimana konsistensi konseptual penerapan *wa'd* sepihak dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 terhadap karakter bilateral akad Musyarakah Mutanaqisah?
3. Bagaimana implikasi yuridis konsep *wa'd mulzim* terhadap keseimbangan hubungan hukum para pihak dalam akad Musyarakah Mutanaqisah menurut perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai sasaran akademik sebagai berikut:

1. Menganalisis transformasi konsep *wa'd* dari komitmen moral (*diyanatan*) menjadi instrumen hukum yang bersifat mengikat

(*qadha'an*) sebagaimana dirumuskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/2012.

2. Menganalisis konsistensi konseptual penerapan *wa'd* sepihak dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 terhadap karakter bilateral akad Musyarakah Mutanaqisah dalam perspektif fikih muamalah.
3. Menganalisis implikasi yuridis konsep *wa'd mulzim* terhadap keseimbangan hubungan hukum para pihak dalam akad Musyarakah Mutanaqisah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait konstruksi hukum *wa'd* dalam transaksi keuangan syariah dan penerapannya dalam akad Musyarakah Mutanaqisah. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai rekonstruksi konsep *wa'd* dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya diskursus ilmiah mengenai relasi antara konsep fikih klasik dan formulasi fatwa kontemporer, serta memberikan analisis kritis terhadap transformasi norma dari komitmen moral (*diyanatan*) menjadi instrumen hukum yang bersifat mengikat (*qadha'an*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan teori hukum kontrak syariah yang lebih konsisten dengan prinsip keadilan dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga keuangan syariah, regulator, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mengevaluasi

penerapan konsep *wa'd mulzim* pada produk pembiayaan syariah, khususnya akad Musyarakah Mutanaqisah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan prinsip keseimbangan kontraktual dan perlindungan nasabah dalam praktik pembiayaan syariah, sehingga implementasi fatwa dan produk keuangan syariah tetap selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tujuan syariat Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini diawali dengan menempatkan pemenuhan janji merupakan salah satu fondasi penting dalam hukum Islam, khususnya dalam hubungan muamalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antar pihak. Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap pentingnya menjaga komitmen sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam kehidupan manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. *al-Mā'idah* [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”¹⁷

Perintah untuk memenuhi komitmen juga ditegaskan dalam QS. *al-Isrā'* [17]: 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”¹⁸

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan pemenuhan janji sebagai bagian dari prinsip amanah dan integritas dalam hubungan sosial maupun transaksi ekonomi. Ismā'īl ibn Kathīr dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* menjelaskan bahwa ayat mengenai kewajiban memenuhi janji mencakup seluruh bentuk komitmen manusia, baik

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2019), 106.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, 285.

terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia, karena setiap janji memiliki konsekuensi moral yang akan dipertanggungjawabkan.¹⁹ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* juga menjelaskan bahwa pemenuhan janji merupakan bagian dari akhlak yang wajib dijaga dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hubungan muamalah yang berkaitan dengan hak pihak lain.²⁰

Penguatan terhadap kewajiban menjaga janji juga ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh *al-Bukhārī* dan *Muslim*:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

“Tanda orang munafik ada tiga: apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat.”²¹

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan janji dalam Islam memiliki dimensi moral yang sangat kuat. Peningkaran terhadap janji tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etika, tetapi juga mencerminkan perilaku yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan amanah yang menjadi dasar hubungan muamalah.

Landasan normatif tersebut kemudian melahirkan konsep *wa'd* dalam fikih muamalah. Para fuqaha membedakan *wa'd* dari *'aqd*. *Wa'd* dipahami sebagai pernyataan komitmen sepihak untuk melakukan suatu tindakan pada masa yang akan datang, sedangkan *'aqd* merupakan kesepakatan dua pihak yang melahirkan hubungan hukum timbal balik melalui mekanisme *ijab* dan *qabul*. Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarakhsī dari kalangan Hanafiyyah dalam *al-Mabsūṭ* menjelaskan bahwa *wa'd* bukan termasuk akad, melainkan bentuk komitmen sukarela yang tidak dapat

¹⁹ Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, jil. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 12.

²⁰ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, jil. 10 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 253.

²¹ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, Bāb 'Alāmah al-Munāfiq, no. hadis 33 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002), 21;

dipaksakan melalui putusan hakim.²² Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī dari mazhab Mālikiyyah dalam *al-Furūq* menyatakan bahwa pemenuhan janji merupakan kewajiban secara *diyānatan*, namun tidak selalu mengikat secara *qaḍā'an*.²³

Pandangan serupa dikemukakan oleh Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* yang menjelaskan bahwa memenuhi janji termasuk perbuatan yang dianjurkan dalam syariat, tetapi tidak termasuk akad yang melahirkan kewajiban hukum formal.²⁴ 'Abdullāh ibn Qudāmah al-Maqdisī dalam *al-Mughnī* juga menjelaskan bahwa *wa'd* tidak dapat dipersamakan dengan akad karena tidak memenuhi unsur pembentukan kontrak dalam hukum Islam.²⁵

Perkembangan transaksi ekonomi modern melahirkan kebutuhan terhadap instrumen hukum yang mampu menjaga kepastian dan keberlangsungan hubungan kontraktual dalam praktik keuangan syariah. Kebutuhan tersebut mendorong penggunaan konsep *wa'd* dalam berbagai produk pembiayaan modern, termasuk akad *Musyarakah Mutanaqisah*. Akad ini merupakan bentuk kerja sama kepemilikan aset antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, di mana porsi kepemilikan salah satu pihak berkurang secara bertahap melalui mekanisme pembelian hingga aset sepenuhnya dimiliki oleh pihak lainnya.

Dasar mengenai prinsip kemitraan dalam Islam dapat ditemukan dalam QS. *Ṣād* [38]: 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

²² Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, jil. 12 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), 138.

²³ Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *al-Furūq*, jil. 4 (Beirut: 'Ālam al-Kutub, t.t.), 25.

²⁴ Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, jil. 9 (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.t.), 392.

²⁵ 'Abdullāh ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, jil. 6 (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), 438.

“Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.”²⁶

Ismā‘īl ibn Kathīr menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan pengakuan syariat terhadap praktik perserikatan (*syirkah*) dalam hubungan ekonomi selama dijalankan berdasarkan prinsip amanah dan keadilan. Prinsip tersebut juga diperkuat dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku keluar dari keduanya.”²⁷

Hadis tersebut menunjukkan bahwa hubungan kemitraan dalam Islam dibangun atas dasar kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab antar pihak. Prinsip tersebut kemudian menjadi dasar pengembangan akad *Musyarakah Mutanaqisah* dalam praktik lembaga keuangan syariah modern.

Pelaksanaan akad *Musyarakah Mutanaqisah* dalam praktik perbankan syariah memerlukan adanya komitmen dari para pihak untuk menjaga keberlangsungan proses pengalihan kepemilikan aset secara bertahap. Konsep *wa‘d* kemudian digunakan sebagai instrumen pendukung transaksi guna memastikan proses pembelian porsi kepemilikan berjalan sesuai kesepakatan. Penggunaan *wa‘d* dalam praktik keuangan syariah modern selanjutnya memperoleh formulasi normatif melalui Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*wa‘d*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.²⁸ Fatwa tersebut menjelaskan kedudukan

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2019), 454.

²⁷ Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Asy‘ats, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Buyū‘, Bāb fī al-Syirkah, no. hadis 3383 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, t.t.), 256.

²⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa‘d) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2012), 1–4.

wa'd dalam transaksi keuangan syariah serta kemungkinan sifat mengikat dari janji dalam kondisi tertentu.

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara prinsip normatif pemenuhan janji dalam hukum Islam, perkembangan konsep *wa'd* dalam fikih muamalah, penggunaan *wa'd* dalam praktik akad *Musyarakah Mutanaqisah*, serta formulasi hukum melalui Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 dalam praktik keuangan syariah kontemporer. Kerangka tersebut digunakan untuk memahami konstruksi hukum *wa'd* dalam transaksi pembiayaan syariah serta penerapannya dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada lembaga keuangan syariah.

Perkembangan penggunaan *wa'd* dalam praktik keuangan syariah modern menunjukkan adanya dinamika dalam pengembangan hukum ekonomi Islam kontemporer.²⁹ Dinamika tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan lembaga keuangan syariah terhadap instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian transaksi sekaligus tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Penggunaan *wa'd* dalam berbagai produk pembiayaan modern pada akhirnya berkembang tidak hanya sebagai bentuk komitmen moral, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme operasional transaksi yang mendukung keberlangsungan hubungan hukum para pihak.

Kebutuhan terhadap kepastian hukum dalam praktik transaksi syariah kemudian mendorong lahirnya berbagai bentuk *ijtihad* kontemporer yang dilakukan oleh para ulama dan lembaga fatwa. Yūsuf al-Qaradāwī menjelaskan bahwa perkembangan persoalan ekonomi modern menuntut adanya *ijtihad jamā'ī* yang melibatkan para ahli fikih dan praktisi agar hukum Islam tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasarnya.³⁰ Pendekatan tersebut menjadi penting karena transaksi keuangan modern memiliki tingkat kompleksitas

²⁹ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Ririn Tri Ratnasari, "Peran *Wa'd* dalam Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 5, no. 3 (2018): 215–216.

³⁰ Yūsuf al-Qaradāwī, "Ijtihad Kontemporer dalam Pengembangan Keuangan Syariah," diterjemahkan dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 87–88.

yang berbeda dengan bentuk transaksi klasik yang dibahas dalam literatur fikih terdahulu.

Konteks tersebut terlihat dalam kedudukan Fatwa DSN-MUI sebagai bentuk *ijtihad* institusional dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan hukum keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman normatif dalam pengembangan produk dan mekanisme transaksi pada lembaga keuangan syariah. Keberadaan Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 menunjukkan adanya upaya formulasi hukum terhadap penggunaan *wa'd* dalam praktik transaksi modern, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan kepastian dan keberlangsungan hubungan kontraktual dalam lembaga keuangan syariah.

Penggunaan *wa'd* dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah* menunjukkan hubungan antara konsep fikih muamalah klasik dengan praktik ekonomi syariah kontemporer. Konsep *wa'd* yang dalam literatur fikih dipahami sebagai komitmen sepihak kemudian digunakan dalam struktur pembiayaan modern sebagai bagian dari mekanisme transaksi antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.³¹ Praktik tersebut memperlihatkan adanya perkembangan penerapan konsep hukum Islam dalam sistem ekonomi modern melalui proses formulasi dan institusionalisasi hukum oleh lembaga fatwa.

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara prinsip normatif pemenuhan janji dalam Al-Qur'an dan hadis, pandangan para fuqaha mengenai konsep *wa'd* dalam fikih muamalah, prinsip kemitraan dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah*, serta formulasi hukum melalui Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 dalam praktik keuangan syariah kontemporer. Hubungan tersebut digunakan sebagai dasar untuk memahami konstruksi hukum *wa'd* dalam transaksi pembiayaan syariah

³¹ Ahmad Fauzan dan M. Nur Rianto Al Arif, "Implementasi *Wa'd* dalam Akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 241–243.

serta penerapannya dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada lembaga keuangan syariah.

Konstruksi hubungan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum ekonomi syariah tidak terlepas dari proses adaptasi antara prinsip-prinsip fikih muamalah klasik dengan kebutuhan praktik transaksi modern. Prinsip pemenuhan janji yang pada awalnya berkembang dalam kerangka etika dan moralitas muamalah kemudian mengalami formulasi lebih lanjut dalam praktik lembaga keuangan syariah melalui mekanisme fatwa dan pengembangan akad kontemporer. Proses tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis yang memungkinkan terjadinya pengembangan penerapan konsep-konsep fikih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem ekonomi modern.

Kajian terhadap konsep *wa'd* dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 dan penerapannya dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah* menjadi penting dalam memahami perkembangan konstruksi hukum ekonomi syariah kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara konsep fikih klasik, formulasi fatwa, dan praktik transaksi pada lembaga keuangan syariah. Pemahaman tersebut diperlukan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam sistem pembiayaan modern melalui mekanisme akad dan instrumen hukum yang berkembang dalam praktik ekonomi syariah.

Penutup Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan keterkaitan antara *maṣādir al-aḥkām* sebagai sumber normatif hukum Islam, perkembangan konsep *wa'd* dalam fikih muamalah, serta kebutuhan praktik transaksi dalam sistem keuangan syariah modern. Al-Qur'an dan hadis menjadi landasan utama dalam pembentukan prinsip pemenuhan janji dan kemitraan dalam muamalah, yang kemudian dipahami dan dikembangkan oleh para fuqaha melalui proses *ijtihād* dalam literatur fikih klasik. Perkembangan praktik ekonomi modern selanjutnya mendorong terjadinya

proses *taqnīn al-aḥkām* melalui formulasi hukum yang lebih operasional dalam bentuk fatwa sebagai pedoman praktik lembaga keuangan syariah. Dalam konteks tersebut, Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 hadir sebagai bentuk *ijtihād* institusional yang merumuskan kedudukan *wa'd* dalam transaksi keuangan syariah kontemporer, termasuk penerapannya dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah*. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji transformasi konsep *wa'd* dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 serta penerapannya dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai akad *Musyarakah Mutanaqisah* dalam praktik keuangan syariah telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Istianah Zainal Asyiqin dan Fe Fikran Alfurqon dalam artikel berjudul “*Musyarakah Mutanaqisah: Strengthening Islamic Financing in Indonesia and Addressing Murabahah Vulnerabilities*” yang diterbitkan dalam *Jurnal Media Hukum* tahun 2024.³² Penelitian tersebut membahas posisi *Musyarakah Mutanaqisah* sebagai alternatif pembiayaan syariah yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip *risk sharing* dibandingkan akad *murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MMq memiliki potensi memperkuat struktur pembiayaan syariah karena berbasis kemitraan. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek pengembangan produk pembiayaan dan belum mengkaji secara mendalam kedudukan *wa'd* sebagai instrumen hukum maupun problem konseptual yang muncul akibat transformasi status hukumnya dalam fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda karena memfokuskan analisis pada transformasi normatif *wa'd* dan implikasi yuridisnya dalam struktur akad MMq.

³² Istianah Zainal Asyiqin dan Fe Fikran Alfurqon, “*Musyarakah Mutanaqisah: Strengthening Islamic Financing in Indonesia and Addressing Murabahah Vulnerabilities*,” *Media Hukum* 31, no. 1 (2024): 45–60.

Kajian mengenai konsep *wa'd* dalam fatwa DSN-MUI juga telah dilakukan oleh Muh Fudhail Rahman dan Mujhid Budi Luhur melalui artikel "*The Issues of Wa'ad IMBT in The Fatwa DSN MUI Based on Fiqhiyyah Rules*" yang diterbitkan dalam *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* tahun 2021.³³ Penelitian ini menganalisis penggunaan *wa'd* dalam akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) berdasarkan kaidah fikih dan menunjukkan adanya perdebatan mengenai sifat mengikat janji dalam transaksi modern. Penelitian tersebut menyoroti legitimasi *wa'd mulzim* dari perspektif kaidah fikih, namun fokus kajian masih terbatas pada akad IMBT dan belum membahas implikasi konseptual penggunaan *wa'd* dalam akad Musyarakah Mutanaqisah maupun dampaknya terhadap keseimbangan hubungan hukum para pihak. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara khusus transformasi konsep *wa'd* dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 dan penerapannya pada MMq.

Penelitian lain dilakukan oleh Azmi Nur Naila Najah dan Muhammad Fauzan Januri dalam artikel "*Norms and Applications of the Combination of Contracts and Promises (Wa'ad) in Musyarakah Mutanaqisah Contracts*" yang diterbitkan dalam *Mabahits al-Uqud* tahun 2024.³⁴ Penelitian ini membahas kombinasi antara akad dan janji dalam struktur MMq serta menunjukkan bahwa penggunaan *wa'd* berfungsi sebagai instrumen penguatan kepastian transaksi. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih bersifat deskriptif terhadap praktik kontrak dan belum melakukan analisis kritis terhadap inkonsistensi konseptual antara sifat sepihak *wa'd* dalam fatwa dan penerapannya yang bersifat bilateral dalam MMq. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian

³³ Muh Fudhail Rahman dan Mujhid Budi Luhur, "The Issues of Wa'ad IMBT in The Fatwa DSN-MUI Based on Fiqhiyyah Rules," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 197–212.

³⁴ Azmi Nur Naila Najah dan Muhammad Fauzan Januri, "Norms and Applications of the Combination of Contracts and Promises (Wa'ad) in Musyarakah Mutanaqisah Contracts," *Mabahits al-Uqud* 3, no. 1 (2024): 45–60.

sebelumnya melalui pendekatan analisis normatif yang menitikberatkan pada persoalan anomali yuridis dan transformasi konsep hukum.

Dari perspektif perlindungan nasabah dalam pembiayaan syariah, penelitian Bagya Agung Prabowo berjudul “*Perlindungan Hukum Nasabah Sebagai Syarik dalam Pembiayaan Al-Musyarakah di Bank Syariah Mandiri*” dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (2011)³⁵ menekankan pentingnya keseimbangan hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam akad kemitraan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun akad musyarakah berbasis kemitraan, praktik pembiayaan sering kali menempatkan nasabah pada posisi yang lebih lemah secara kontraktual. Namun penelitian tersebut belum mengaitkan persoalan tersebut dengan penggunaan *wa’d mulzim* sebagai instrumen pengikat transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan menganalisis bagaimana transformasi *wa’d* berpotensi memengaruhi keseimbangan hubungan hukum dalam akad MMq.⁴

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai Musyarakah Mutanaqisah maupun konsep *wa’d* dalam transaksi keuangan syariah telah dilakukan dari berbagai perspektif, baik pengembangan produk pembiayaan, analisis kaidah fikih, maupun perlindungan nasabah. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis transformasi konsep *wa’d* dari komitmen moral menjadi instrumen hukum dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 serta mengkaji secara simultan implikasi konseptual dan yuridis penerapannya dalam akad Musyarakah Mutanaqisah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengintegrasikan analisis fikih klasik, fatwa kontemporer, dan struktur kontrak MMq dalam satu kerangka kajian hukum ekonomi syariah.

³⁵ Bagya Agung Prabowo, “Perlindungan Hukum Nasabah sebagai Syarik dalam Pembiayaan Al-Musyarakah di Bank Syariah Mandiri,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 236–252.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan konseptual terhadap istilah-istilah utama yang digunakan dalam judul dan pembahasan penelitian, sehingga menghindari perbedaan penafsiran serta memperjelas ruang lingkup kajian. Adapun istilah-istilah yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

1. *Wa'd*

Wa'd adalah pernyataan janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan di masa yang akan datang yang dalam fikih muamalah klasik dipahami sebagai komitmen moral (*diyanatan*) yang tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat secara yuridis (*qadha'an*). Dalam penelitian ini, wa'd dipahami sebagai konsep hukum Islam yang mengalami perkembangan normatif dalam praktik keuangan syariah kontemporer.

2. *Wa'd Mulzim*

Wa'd mulzim adalah bentuk janji yang dinyatakan memiliki kekuatan mengikat sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang membuat janji, sebagaimana diformulasikan dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012. Istilah ini dalam penelitian digunakan untuk merujuk pada transformasi status wa'd dari komitmen moral menjadi instrumen hukum dalam transaksi keuangan syariah.

3. **Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012**

Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 adalah ketetapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah yang memberikan legitimasi normatif terhadap kemungkinan wa'd bersifat mengikat (*mulzim*). Dalam penelitian ini, fatwa tersebut diposisikan sebagai objek kajian hukum normatif yang dianalisis dari perspektif fikih muamalah dan teori hukum Islam.

4. *Musyarakah Mutanaqisah (MMq)*

Musyarakah Mutanaqisah adalah akad kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu aset, di mana porsi kepemilikan salah satu pihak berkurang secara bertahap melalui mekanisme pembelian oleh pihak lainnya hingga kepemilikan beralih sepenuhnya. Dalam penelitian ini, MMq dipahami sebagai struktur akad yang dalam praktiknya menggunakan instrumen *wa'd* untuk menjamin proses pengalihan kepemilikan.

5. Transformasi Hukum

Transformasi hukum dalam penelitian ini merujuk pada perubahan status normatif suatu konsep hukum Islam dari bentuk asalnya sebagai norma moral menjadi norma hukum yang memiliki daya ikat yuridis dalam praktik regulasi dan transaksi keuangan syariah modern.

6. Perlindungan Nasabah

Perlindungan nasabah dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai objek penelitian utama, melainkan sebagai perspektif analitis untuk menilai implikasi yuridis penerapan *wa'd mulzim* dalam akad Musyarakah Mutanaqisah. Konsep ini digunakan sebagai parameter normatif dalam mengevaluasi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pembahasan penelitian secara sistematis dan terstruktur. Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan :

Berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan dasar pemikiran dan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan tesis.

BAB II Kajian Teoretis :

Memuat landasan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep *wa'd* dalam fikih muamalah klasik, teori akad dalam hukum ekonomi syariah, kedudukan fatwa dalam sistem hukum Islam dan hukum nasional, konsep Musyarakah Mutanaqisah dalam praktik keuangan syariah, serta perspektif maqāṣid al-sharī'ah dalam analisis hukum kontrak syariah.

BAB III Metode Penelitian :

Menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, sumber dan bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis yang digunakan dalam mengkaji transformasi konsep *wa'd* dan implikasinya dalam akad Musyarakah Mutanaqisah.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan :

Berisi analisis terhadap transformasi konsep *wa'd* dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/2012, kajian konsistensi konseptual penerapan *wa'd* dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, serta analisis implikasi yuridisnya terhadap keseimbangan hubungan hukum para pihak dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V Penutup, :

Memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian serta rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian untuk pengembangan hukum ekonomi syariah dan praktik pembiayaan syariah di masa mendatang.